

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia saling bertentangan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengaturan dalam penggunaan gas air mata dan alat pengendali massa antara statuta FIFA dan statuta PSSI yang melarang penggunaan gas air mata dengan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang mewajibkan untuk membawa gas air mata. Adanya perbedaan tersebut dan buruknya komunikasi antara Polda Jawa Timur dengan Panitia Pelaksana pertandingan sepak bola Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan mengakibatkan aparat kepolisian menggunakan gas air mata dalam penanganan kerusuhan massa sepak bola di stadion Kanjuruhan, sehingga menimbulkan korban jiwa.
2. Kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional adalah merupakan kedaulatan pluralisme dengan ruang lingkungannya bersifat global, sehingga berlakunya hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional yang dimana keberadaan tiga hukum tersebut haruslah berjalan saling melengkapi tanpa adanya saling mencampuri. Oleh karena

itu, Negara dapat melakukan intervensi dalam artian menunjukkan pengaruhnya namun dalam hal yang sangat terbatas dan betul-betul perlu.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan PSSI, perlu adanya kesepakatan bersama dalam bentuk MoU terkait dengan prosedur pengamanan dan penanganan kerusuhan dalam pertandingan sepak bola. Dalam MoU tersebut tercantum larangan bagi aparat keamanan membawa dan menggunakan gas air mata dalam pengamanan dan penanganan kerusuhan dalam pertandingan sepak bola.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia dan TNI, perlu adanya pelatihan bersama tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan TNI terhadap pengendalian massa suporter sepak bola dengan standar statuta FIFA. Pelatihan tersebut diperlukan agar aparat kepolisian dan TNI yang bertugas mengamankan jalannya pertandingan sepak bola dapat mengetahui dan menguasai tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penanganan suporter sepak bola yang melakukan tindakan kerusuhan tanpa melanggar hak asasi manusia dan statuta FIFA.